



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA



**OMBUDSMAN BRIEF**

# TATA KELOLA PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA

Tahun 2018

# TATA KELOLA PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA

*“Dalam prakteknya, belum ada ketetapan dan status hukum dalam pelayanan administrasi pertanahan di desa, sehingga banyak jenis pelayanan dari masing-masing desa yang tidak memiliki standar, termasuk tidak adanya pemahaman yang sama bagi aparat pemerintah desa.”*

Merujuk kepada temuan investigasi Ombudsman RI tahun 2017 tentang Tata Kelola Pelayanan Publik Desa menemukan bahwa: (1) Belum adanya payung hukum dari produk layanan yang terkait dengan pertanahan, namun surat keterangan yang diberikan kepala desa dapat diterima oleh BPN sebagai referensi; (2) Tata kelola tanah di Desa belum menjadi sebuah kebutuhan bagi desa dalam melindungi kepemilikan warga desa

Sesuai dengan mandat dan kewenangan desa, adalah mengungkap peran desa tentang administrasi pertanahan dan layanan informasi tentang tanah sebagai bagian dari pelayanan desa serta potensi maladministrasi dalam pelaksanaannya. Maka kajian ini fokus pada sejumlah isu penting: 1) Bagaimana otoritas Kepala Desa dalam pelayanan administrasi pertanahan dan praktik pelayanan registrasi pertanahan di desa?; 2) Apa kendala yang ditemukan dalam pelayanan registrasi pertanahan di desa?; 3) Bagaimana kemungkinan solusi yang diperlukan?

Kajian ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang

memimpin penyelenggaraan desa tidak semua memahami kewenangannya dalam pengadministrasian pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan pendataan tanah tidak tertata dengan baik, akibatnya desa tidak memiliki data pertanahan di tingkat desa.

Selain itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menghubungkan dengan peranan desa yang memiliki kewenangan dalam administrasi pertanahan. Akibatnya masyarakat tidak terlindungi dalam hal kepemilikan tanah di desa.

## LATAR BELAKANG

Tanah merupakan salah satu hak dasar masyarakat sebagai tempat untuk bertahan hidup dan berkehidupan sosial. Selain itu, tanah merupakan harta kepemilikan sekaligus tempat tinggal dan tempat warga desa melakukan aktivitas sehari-hari (Hilma Safitri, 2009). Kebutuhan masyarakat desa atas status kepemilikan tanah sangat penting terutama dalam keberlangsungan proses produksi pertanian maupun sustainabilitas kehidupan. Untuk



pemenuhan kebutuhan ekonomis, tanah juga dapat dijadikan obyek komoditi, yaitu dengan peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli tanah.

Administrasi pertanahan menjadi bagian terpenting dalam perlindungan kepemilikan tanah warga desa. Salah satunya melalui pencatatan data dan dokumen serta informasi pertanahan di desa pada buku administrasi pertanahan, seperti Buku Data Tanah di Desa dan Buku Data Tanah Kas Desa.

Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 3 angka 1 huruf e dan f Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa.

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa "Bentuk administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari: a. Buku Data Peraturan Desa; b. Buku Data Keputusan Kepala Desa; c. Buku Data Inventaris Desa; d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; f. Buku Data Tanah di Desa; g. Buku Agenda; dan h. Buku Ekspedisi.

Selain itu, perlu ada penegasan atas otorisasi tugas Kepala Desa dalam hal administrasi pertanahan di Desa, mengingat bahwa tanah dan desa yang dijadikan objek kajian tidak bisa dilepaskan dari peran Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI serta Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/BPN RI sebagai regulator sekaligus pengawas.

Lokasi yang diambil dalam kajian ini terdiri dari 17 desa yaitu Desa Karang Bayan, Desa Saribaya, dan Desa Lembah Sari di Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Kutuh dan Desa Pendarungan di Kab. Badung, Provinsi Bali. Desa Pimping dan

Desa Kelumbir di Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa Cibentang, Desa Ciawi, Desa Gunung Sindur, dan Desa Cigudeg di Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kampung Desay dan Kampung Somi di Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kampung Watariri dan Kampung Wandoki di Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat. Desa Bonda dan Desa Batu Ampa di Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.

## TEMUAN

### 1. Standar Pelayanan Minimal

Para aparat desa dalam kajian ini menyatakan tidak memiliki SPM terkait pelayanan administrasi pertanahan, baik yang dikeluarkan oleh Pemkab dan Pemkot maupun yang dikeluarkan oleh desa dalam bentuk Perdes. Ketidaktersediaan SPM berimplikasi terhadap tidak adanya dokumen atau arsip pendaftaran tanah di Kantor Desa. Selain itu, SPM juga masih dipahami secara berbeda oleh para aparat desa. Di Desa Cibentang, Kab. Bogor, Jawa

Barat, misalnya, Kepala Desa mengartikan SPM hanya sebagai persoalan biaya, bukan serangkaian mekanisme, prosedur, jangka waktu, dan produk layanan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada warga desa.

Sekalipun desa-desa tersebut mengaku tidak memiliki SPM tertulis tentang pelayanan administrasi pertanahan, namun ketika ditanyakan kepada para Kepala Desa mengenai mekanisme, prosedur, jangka waktu, dan produk layanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam hal administrasi pertanahan, mereka bisa

menjelaskan. Penjelasan tersebut didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan para Kepala Desa sebelumnya atau apa yang biasa mereka lakukan selama ini.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa aparat desa menyadari pentingnya memberikan kejelasan pelayanan kepada masyarakat di desa dan perlunya mekanisme, prosedur, jangka waktu, dan produk layanan. Namun, aparat desa umumnya tidak mengetahui bahwa semua aspek tersebut seharusnya bisa dijadikan sebuah SPM Desa.



Di samping itu, ketidaktersediaan SPM juga disebabkan karena tidak adanya petunjuk dan peraturan di atasnya baik dari Pemprov atau Pemkab/Pemkot yang memberikan amanat dan petunjuk keharusan tersedianya SPM Desa.


## 2. Administrasi Tanah di Desa

Pada kenyataannya tidak semua desa menjalankan administrasi pertanahan seperti yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang SPM Desa. Tidak semua desa memiliki buku Letter C sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah dalam



mengurus pendaftaran tanah. Tidak semua desa juga memiliki buku tanah. Terdapat beberapa desa yang memiliki buku tanah namun format buku tanah tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Buku tanah tersebut juga tidak dengan rinci menyebutkan daftar semua bidang tanah baik yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum, maupun pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Terdapat 3 (tiga) hal yang paling penting. atau setidaknya harus dilakukan oleh desa dalam pengadministrasian tanah di desa, terkait pengarsipan tanah, informasi terkait tanda batas/patok dari tiap kepemilikan tanah oleh Kantor Desa, dan sertifikasi aset desa.



Gambar : Potensi Maladministrasi



### 3. Koordinasi antara Kepala Desa dengan Kantor Pertanahan

Dalam pengurusan administrasi pertanahan, desa dan BPN setempat melakukan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini pemerintah sedang melaksanakan program PTSL di seluruh Indonesia dengan cara bertahap. Adanya program PTSL ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap pola koordinasi antara desa dengan BPN dalam urusan pertanahan. Dalam pembahasan ini, bentuk koordinasi desa dengan BPN dibahas menjadi dua bagian yaitu pendaftaran tanah Non-PTSL dan pendaftaran tanah melalui program PTSL.

#### a. Pendaftaran PTSL

Untuk mempercepat pelaksanaan PTSL dan memenuhi target, Kantah Kab. Bogor membentuk 4 (empat) tim di 4 (empat) kecamatan. Tiap

tim berada di satu kecamatan dan membawahi 2 – 3 desa PTSL. Setiap tim memiliki *basecamp* yang menjadi tempat bekerja. Tim yang terbentuk tidak beranggotakan pegawai Kantah Kab. Bogor tetapi juga Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mewakili tiap desanya.

Masih dalam rangka mempercepat pelaksanaan PTSL, Kantah Kab. Bogor juga melibatkan desa secara langsung melalui Pokmas tersebut. Keberadaan Pokmas tidak selalu ada dalam program PTSL di Indonesia. Keberadaan Pokmas tidak menjadi kewajiban karena disesuaikan dengan sumber daya manusia (SDM) Kantah setempat dan luas bidang tanah PTSL yang ditargetkan.

Kantah Kab. Bogor berinisiatif membentuk Panitia PTSL yang



melibatkan masyarakat karena SDM yang terbatas dan berbanding terbalik dengan target penerbitan sertifikat tanah yang jumlahnya sangat banyak. Kantah Kab. Bogor juga membuat MoU dengan Pemkab Bogor untuk meminta dukungan terhadap keberadaan panitia PTSL tersebut, tidak hanya dukungan moril melainkan juga materiil.

Pendaftaran tanah melalui program PTSL tidak serta-merta melibatkan Kepala Desa sekalipun desa merupakan objek dari lokasi program PTSL tersebut. PTSL yang melibatkan Kepala Desa atau Pokmas tergantung pada kebijakan Kantah setempat yang menyesuaikan dengan jumlah SDM yang ada dan target wilayah atau sertifikat yang harus diterbitkan. Kantah yang memiliki SDM banyak dan target penerbitan sertifikat sedikit maka biasanya tidak terlalu melibatkan Kepala Desa atau Pokmas. Hal tersebut berbeda dengan Kantah yang memiliki SDM terbatas sementara target penerbitan sertifikat jumlahnya banyak.

Untuk memaksimalkan peran desa dalam kepanitiaan PTSL diperlukan dukungan kuat terutama dari

Pemkab setempat, tidak hanya dukungan moril tetapi juga dukungan materiil. Keterlibatan desa dalam kepanitiaan PTSL akan berdampak pada terbangunnya pola koordinasi antara Kepala Desa dan Kantah setempat. Selain itu, keterlibatan desa juga dapat mempercepat terlaksananya program PTSL.

#### **b. Pendaftaran Non PTSL**

Terdapat perbedaan koordinasi dalam pendaftaran tanah Non-PTSL atau pendaftaran tanah jalur reguler/mandiri dengan pendaftaran tanah PTSL. Dalam pendaftaran tanah reguler yang harus aktif adalah si Pemohon sendiri, sementara dalam PTSL yang aktif adalah BPN. Dalam pendaftaran tanah secara regular, koordinasi antara BPN dengan Kepala Desa biasanya berupa surat-menyurat dan kunjungan kerja saja.

Tidak ada peraturan yang dengan jelas mengatur bagaimana peran Kepala Desa dan apa saja kewajiban warga dalam hal jual beli tanah. Hal tersebut menyebabkan desa tidak melakukan pencatatan perubahan kepemilikan tanah yang ada di desanya dan desa tidak mengetahui perubahan status kepemilikan tanah yang ada di desa

sehingga buku tanah di desa tidak memiliki informasi tanah yang valid. Desa tidak melakukan pencatatan karena desa tidak memiliki data/laporan perubahan kepemilikan tanah dan desa juga tidak merasa wajib untuk melakukan pencatatan. Padahal jika desa memiliki pencatatan perubahan kepemilikan tanah dapat memudahkan tugas desa dalam membuat Surat Riwayat Tanah dan surat-surat lainnya, serta menghindari terjadinya tanah yang tumpang tindih.

Sebaliknya, Kepala Desa pasti selalu dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan Kepala Desa hampir selalu berujung pada perdamaian dan menjadi cara pertama yang ditempuh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya

#### **4. Peran Kepala Desa**

Kajian ini juga menemukan fakta bahwa Kepala Desa memegang peranan penting dalam pengadministrasian

pertanahan, misalnya dalam keterlibatan proses jual beli tanah di desa dan penyelesaian sengketa tanah di desa. Berikut penjelasan terkait dua aspek tersebut.

Dalam satu desa, terdapat warga yang melaporkan transaksi jual beli tanah kepada Kepala Desa, namun ada juga yang tidak melaporkan.

Adanya pelaporan ini tergantung pada kepentingan apakah ada surat yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa atau tidak.

Selain itu, belum ada peraturan yang mengharuskan warga untuk melaporkan transaksi jual beli tanah kepada desa. Hal inilah yang menyebabkan desa tidak dapat memperbarui data kepemilikan tanah tiap-tiap warganya.

Masyarakat Desa Bonda, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat ketika melakukan transaksi jual beli sebagian besar melaporkannya kepada Aparat Desa. Hanya saja pihak yang melaporkan tersebut hanya pihak yang melakukan jual beli tanah yang surat bukti kepemilikan tanahnya masih berbentuk Surat Sporadik. Sementara, jual beli tanah yang telah berbentuk Sertifikat Hak Milik tidak dilaporkan kepada Pemerintah Desa.

Berbeda dengan desa lainnya, Desa Pimping dan Desa Kelubir, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara



melaporkan transaksi jual beli tanah kepada Kepala Desa. Di Desa Pimping, warga melapor kepada Kepala Desa guna dilakukan pencatatan dan mendapatkan SPPT. Dalam proses transaksi jual beli tanah di Desa Saribaya, Desa Karang Bayan dan Desa Lembah Sari, Kab. Lombok Barat, NTB, Kepala Desa tidak terlalu memiliki peranan penting. Kepala dusun lebih berperan dalam mengurus dan menyelesaikan administrasi jual beli tanah.

Hal yang berbeda terjadi di Desa Kutuh dan Desa Penarungan, Kab. Badung, Bali. Warga desa tidak melaporkan kegiatan jual beli tanah karena semuanya telah diselesaikan oleh Notaris. Hal yang menarik juga terjadi di Kampung Desay, Kab. Manokwari, Papua Barat. Saat terjadi transaksi jual beli tanah, masyarakat jarang melaporkan peralihan kepemilikan tanah kepada Kepala Kampung.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa tidak ada peraturan yang dengan jelas mengatur bagaimana peran Kepala Desa dan apa saja kewajiban warga dalam hal jual beli tanah. Hal tersebut menyebabkan desa tidak melakukan pencatatan perubahan kepemilikan tanah yang ada di desanya dan desa tidak mengetahui perubahan status kepemilikan tanah yang ada di desa

sehingga buku tanah di desa tidak memiliki informasi tanah yang valid.

Desa tidak melakukan pencatatan karena desa tidak memiliki data/laporan perubahan kepemilikan tanah dan desa juga tidak merasa wajib untuk melakukan pencatatan. Padahal jika desa memiliki pencatatan perubahan kepemilikan tanah dapat memudahkan tugas desa dalam membuat Surat Riwayat Tanah dan surat-surat lainnya, serta menghindari terjadinya tanah yang tumpang tindih.

Sebaliknya, Kepala Desa pasti selalu dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan Kepala Desa hampir selalu berujung pada perdamaian dan menjadi cara pertama yang ditempuh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya.

## **KESIMPULAN**

Pemerintahan Desa sebagai lembaga pemerintahan yang bersifat mandiri mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan di bidang administrasi pertanahan. Pelayanan tersebut berupa penerbitan dokumen surat yang

digunakan untuk proses pendaftaran tanah. Namun, dalam prakteknya belum ada ketetapan dan status hukum dalam pelayanan tanah di desa, sehingga banyak jenis pelayanan dari masing-masing desa yang tidak memiliki standar, termasuk tidak adanya pemahaman yang sama bagi aparat pemerintah desa.

Kajian ini menemukan bahwa masing-masing aparat desa memiliki pemahaman yang berbeda terkait SPM. Masih banyak dari mereka yang tidak memahami substansi dan urgensi SPM. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada peraturan turunan dari Permendagri No 2 Tahun 2017 tentang SPM Desa, baik yang dibuat pada tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan desa yang mengatur tentang SPM Desa. Hal ini berakibat tidak adanya kejelasan dalam pemberian pelayanan administrasi pertanahan baik dalam prosedur, jangka waktu, ataupun biaya.

Pada Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang SPM Desa, telah dijelaskan bahwa administrasi tanah di desa dapat dilakukan melalui upaya pencatatan data dan informasi di buku tanah di desa dan buku tanah kas desa. Sayangnya, tidak semua desa melakukan pengarsipan tanah dengan baik. Tidak semua desa memiliki buku Letter C sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah warga dalam mengurus pendaftaran tanah. Tidak semua desa juga memiliki buku tanah. Terdapat beberapa desa yang memiliki buku

tanah namun format buku tanah tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Aparat desa umumnya masih belum memahami pentingnya pencatatan informasi tanah. Beberapa desa ada yang sama sekali tidak melakukan pencatatan atau pengarsipan. Alasannya salah satunya karena di desa tersebut tidak ada transaksi jual beli tanah yang menyebabkan tidak adanya perubahan informasi pertanahan di desa atau dengan alasan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Terkait pengadministrasian dalam informasi tanda batas kepemilikan tanah, desa juga tidak memiliki catatan khusus, justru pemerintah desa mendapatkan informasi terkait tanda batas kepemilikan tanah dari BPN.

Tidak adanya pencatatan informasi pertanahan di desa terutama terkait pendaftaran tanah disebabkan pola koordinasi antara desa dan BPN yang cenderung satu arah, pihak pemerintah desa hanya memberikan surat keterangan desa tentang tanah kepada Pemohon/masyarakat, kemudian Pemohon memberikan surat tersebut kepada BPN. Setelah itu desa tidak lagi terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah dan tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk melaporkan status kepemilikan tanah kepada desa sehingga meskipun desa mengeluarkan surat tetapi tidak melakukan



perubahan data tanah akibat perubahan kepemilikan.



Kepala Desa memiliki peran dalam proses jual beli tanah yang ada di desa dan penyelesaian sengketa tanah. Namun, tidak semua masyarakat melaporkan transaksi jual beli tanah kepada Kepala Desa, kecuali tanah yang diperjualbelikan adalah tanah girik. Jika tanah sudah berupa sertifikat maka masyarakat dapat melakukan jual beli tanah tanpa keterlibatan kepala desa. Hal tersebut menyebabkan desa tidak mengetahui dan tidak mencatat perubahan status kepemilikan tanah sehingga desa tidak memiliki informasi tanah yang valid. Sebaliknya, kepala desa pasti selalu dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Selain hal diatas, juga didapat kesimpulan bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menghubungkan dengan peranan desa yang memiliki kewenangan dalam administrasi

pertanahan. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan dan berdampak rawan konflik di sebabkan karena pemerintahan desa tidak memahami kewenangan dalam administrasi pertanahan, sedangkan di sisi lain BPN tidak memiliki SOP tentang sistem administrasi pertanahan dari desa ke Kantor Pertanahan.

#### **SARAN**

- Perlu dibuat peraturan yang mengatur tentang pelayanan administrasi pertanahan di desa sebagai turunan dari Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kemudian SPM Desa tersebut perlu memasukkan unsur standar pelayanan administrasi pertanahan, guna menjamin bahwa setiap pelayanan pertanahan harus ada standar dan mekanisme yang baku untuk dipedomani oleh seluruh pemerintahan desa
- Perlu diberikan program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa, agar kemampuan manajerial dan administrasi lebih baik, guna memastikan bahwa pemerintahan desa mempunyai tanggungjawab melakukan pencatatan dan dokumentasi data terkait administrasi pertanahan;
- Perlu ada peraturan dalam sistem pengurusan dan perpindahan kepemilikan tanah di Desa. Setiap ada penerbitan sertifikat dan transaksi perdata pertanahan harus dilaporkan kepada

pemerintah Desa, agar dapat dilakukan pencatatan dan pendataan setiap terjadi perubahan data pertanahan.

- Pemerintah Desa wajib memiliki data dalam sistem administrasi pertanahan, yaitu berupa catatan dokumen atas semua tanah yang ada di desa, dan diberi wewenang untuk penganggaran dalam pengurusan administrasi dan data pertanahan tersebut.

### **CATATAN PENUTUP**

Kegiatan Own Motion Investigation (OMI) terkait tata kelola pelayanan administrasi pertanahan di desa merupakan bagian fungsi pencegahan yang melekat pada Ombudsman RI selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil OMI ini dapat dijadikan sebagai basis bagi tata kelola pelayanan administrasi pertanahan yang modern, transparan serta berkelanjutan dan manfaatnya langsung kepada rakyat dan tidak berkeputusan.

Metode pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui: (1) studi literatur atas peraturan perundang-undangan serta studi terkait pembangunan desa; (2) observasi terkait praktik penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan di desa; (3) wawancara; dan (4) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai *stakeholders*. Serangkaian kegiatan OMI

dilakukan antara bulan Juli hingga September 2018.

Adapun *output* dari kajian ini berupa saran sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang menyebutkan bahwa Ombudsman berwenang menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/ atau prosedur pelayanan publik. Secara khusus saran yang disampaikan dalam kajian ini ditujukan untuk perbaikan koordinasi serta sinergitas yang berkelanjutan setidaknya antara Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diwujudkan untuk memastikan tersedianya akses pelayanan publik yang memadai di seluruh desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**Ombudsman Brief ini ditulis oleh:  
Tim Kajian Tata Kelola Pelayanan  
Administrasi Pertanahan di Desa**

- 1. Ahmad Suaedy**
- 2. Ahmad Sobirin**
- 3. Andi**
- 4. James Panggabean**
- 5. Juwita Fitrasari**
- 6. Rudi Kurniawan**





# OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

[pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)

Ombudsman Republik Indonesia  
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895  
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908